



P E N E T A P A N
Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

YULI REFITAWATI, Umur 38 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Limbangan RT.001 / RW.004, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah melihat dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 26 November 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 30 Nopember 2020 dengan register Nomor :184/Pdt.P/2020/PN Kdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama MUHAMAT FATONI pada tanggal 11 Juni 2004 di Kantor Urusan Agama Limbangan, Kabupaten Kendal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/12/14/2004;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut diatas Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. AHMAD BAGUS ADJI FATONI, lahir pada tanggal Kendal, 09 Januari 2001 dan 2. AYU ALIVIA FATONI, lahir pada tanggal Batang, 22 Februari 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada 2019 Pemohon dengan MUHAMAT FATONI telah bercerai di Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor: 0962/AC/2019/PA.Kdl;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **AYU ALIVIA FATONI** telah tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 410/2006 tertanggal 10 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon tersebut dikarenakan sering sakit-sakitan;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **"AYU ALIVIA FATONI"**, sejak kecil sering sakit-sakitan terakhir dibulan September 2020 berlangsung hingga 3 Minggu lamanya, dan menurut keyakinan tokoh agama dan sesepuh desa setempat menyarankan kepada Pemohon bahwa agar anak Pemohon sembuh dari penyakitnya, maka anak Pemohon harus diganti namanya yang semula **"AYU ALIVIA FATONI"** akan diganti menjadi **"NASYWA AYU ALIVIA FATONI"**;
6. Bahwa Pemohon sudah pernah meminta kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk merubah nama yang tertera dalam Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama **"AYU ALIVIA FATONI"** sebagaimana yang tertulis dan terbaca dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 410/2006 tertanggal 10 Juni 2019 menjadi tertulis dan terbaca **"NASYWA AYU ALIVIA FATONI"**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, setelah kepadanya diberikan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mengganti nama anak Pemohon atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 410/2006 tertanggal 10 Juni 2019, semula bernama **"AYU ALIVIA FATONI"** sekarang menjadi tertulis dan terbaca **"NASYWA AYU ALIVIA FATONI"**;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonannya yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan/Pengantar dari Kepala Desa Limbangan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal Nomor: 470/807/Lbg, tanggal 27 Oktober 2020, setelah diperiksa diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324065405820003, tanggal 31 Januari 2019 atas nama Yuli Refitawati, setelah diperiksa diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 410/2006, tanggal 10 Juni 2019, atas nama Ayu Alivia Fatoni, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018, tanggal 4 Juni 2018, atas nama Nacjwa Ayu Alivia Fatoni, setelah diperiksa diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Akta Cerai tanggal 29 April 2019, Nomor: 0962/AC/2019/PN Kdl, setelah diperiksa diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 5 Maret 2019, Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Kdl tentang Pembetulan Nama Anak dan Nama Ayah Dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon Yuli Refitawati, setelah diperiksa diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324062705190005, tanggal 27 Mei 2019, atas nama Wahyu Widowati selaku Kepala Keluarga, setelah diperiksa diberi tanda P – 7;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Kdl



Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti yang bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 semuanya telah bermeterai yang cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 7, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi BUDIARSO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa saksi Bahwa nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama AYU ALIVIA FATONI telah tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 410/2006 tertanggal 10 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 10 Juni 2019 yang tertulis dan terbaca “AYU ALIVIA FATONI” ingin merubah menjadi “NASYWA AYU ALIVIA FATONI”;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama “AYU ALIVIA FATONI” , sejak kecil sering sakit-sakitan terakhir dibulan September 2020 berlangsung hingga 3 Minggu lamanya, dan menurut keyakinan tokoh agama dan sesepuh desa setempat menyarankan kepada Pemohon bahwa agar anak Pemohon sembuh dari penyakitnya, maka anak Pemohon harus diganti namanya yang semula “AYU ALIVIA FATONI” akan diganti menjadi “NASYWA AYU ALIVIA FATONI”;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan perubahan nama anaknya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tetapi tidak dikabulkan, karena untuk merubah nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Ayu Alivia Fatoni menjadi Nasywa Ayu Alivia Fatoni tersebut tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;



Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi SRY MULYANI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi dan masih ada hubungan keluarga yaitu tante dari Pemohon;
- Bahwa saksi Bahwa nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama AYU ALIVIA FATONI telah tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 410/2006 tertanggal 10 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 10 Juni 2019 yang tertulis dan terbaca "AYU ALIVIA FATONI" ingin merubah menjadi "NASYWA AYU ALIVIA FATONI";
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya karena sejak kecil sering sakit-sakitan terakhir dibulan September 2020 berlangsung hingga 3 Minggu lamanya;
- Bahwa menurut keyakinan tokoh agama dan sesepuh desa setempat menyarankan kepada Pemohon bahwa agar anak Pemohon sembuh dari penyakitnya, maka anak Pemohon harus diganti namanya yang semula "AYU ALIVIA FATONI" akan diganti menjadi "NASYWA AYU ALIVIA FATONI";
- Bahwa terhadap perubahan dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercantum di Kutipan Akte Kelahiran Nomor 410 / 2006 nama anak Pemohon semula tertulis dan terbaca "AYU ALIVIA FATONI" menjadi "NASYWA AYU ALIVIA FATONI";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 7 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang bernama YULI REFITAWATI dan bukti surat bertanda P – 3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YULI REFITAWATI, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa Limbangan RT.001/ RW. 004, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 410/2006, tanggal 10 Juni 2019, atas nama AYU ALIVIA FATONI, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kendal tanggal 10 juni 2019 dan bukti surat P-4 berupa Ijasah Sekolah Dasar nomor 20339246 tertanggal 04 Juni 2018 telah menunjukkan fakta bahwa AYU ALIVIA FATONI adalah anak dari orang tua yang bernama MUHAMAT FATONI dan YULI REFITAWATI (Pemohon) yang lahir pada tanggal 22 Februari 2006 di Batang, yang mana kelahiran anak Pemohon tersebut kelahirannya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak Pemohon yang bernama "AYU ALIVIA FATONI", sejak kecil sering sakit-sakitan terakhir dibulan September 2020 berlangsung hingga 3 Minggu

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Kdl



lamanya, dan menurut keyakinan tokoh agama dan sesepuh desa setempat menyarankan kepada Pemohon bahwa agar anak Pemohon sembuh dari penyakitnya, maka anak Pemohon harus diganti namanya yang semula "AYU ALIVIA FATONI" akan diganti menjadi "NASYWA AYU ALIVIA FATONI"; dan Pemohon berkeinginan untuk merubah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikarenakan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Permohonan ganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama "AYU ALIVIA FATONI" akan diganti menjadi "NASYWA AYU ALIVIA FATONI" pada kenyataannya untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon tersebut dan hal tersebut tidak pula bertentangan dengan norma agama dan norma sopan santun di masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan pada angka 3 yang menyatakan bahwa "Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 410/2006, tanggal 10 Juni 2019, atas nama AYU ALIVIA FATONI, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kendal tanggal 10 juni 2019, dengan nama "AYU ALIVIA FATONI" akan diganti menjadi "NASYWA AYU ALIVIA FATONI", Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk "; selanjutnya pada Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan yang bersifat *voluntair* bukanlah *contentiosa* atau tidak bersifat sengketa, maka Pelaporan tentang Perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 410 / 2006 wajib dilakukan oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dengan demikian Petitum Permohonan Pemohon pada angka 3 patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari AYU ALIVIA FATONI menjadi NASYWA AYU ALIVIA FATONI;
3. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Pemohon) untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp146.000.00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh BUSTARUDDIN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WARSITO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM

BUSTARUDDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

WARSITO

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00; |
| 3. PAJS | : Rp. 10.000,00; |
| 4. Sumpah | : Rp. 50.000,00; |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00; |
| 6. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00; +</u> |
| Jumlah | : Rp.156.000.00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah). |